

SKRIPSI


**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DOKTER TANPA IZIN
PRAKTIK PADA LAYANAN *TELEMEDICINE***

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana
Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS
ALDILA AYUNI
2010112173

Program Kekhususan: Hukum Perdata Murni (PK I)



Pembimbing :

Dr. Misnar Syam, S.H., M.H
Neneg Oktarina, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2024

No.Reg : 12/PK-I/III/2024

Pertanggungjawaban Perdata Dokter Tanpa Izin Praktik Pada Layanan *Telemedicine*

ABSTRAK

Telemedicine merupakan bentuk layanan kesehatan berbasis elektronik dimana dokter dan pasien dapat melakukan hubungan secara online, penggunaan *telemedicine* tidak menggantikan peran dokter konvensional tetapi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan. Ditengah pandemi *COVID-19* layanan *telemedicine* menjadi alternatif bagi pasien untuk berkonsultasi dengan dokternya. Pada akhirnya, perlu disadari bahwa masih banyak kelemahan bagi dokter maupun pasien serta penyelenggara dalam layanan pelaksanaan layanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter harus dilengkapi upaya praktik kedokteran, salah satunya adalah surat izin praktik. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah hubungan hukum antara dokter dengan para pihak terhadap ketentuan praktik dokter pada layanan *telemedicine*? (2) Bagaimanakah pertanggungjawaban perdata dokter tanpa izin praktik layanan *telemedicine*? (3) Bagaimanakah akibat hukum dokter tanpa izin praktik kedokteran pada layanan *telemedicine*?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah dokter dan pasien terikat dalam perjanjian terapeutik dimana hubungan pasien dalam *telemedicine* tidaklah secara langsung yaitu dokter dengan platform dan pasien dengan platform. Perjanjian ini merupakan dasar antara dokter dengan pasiennya untuk terikat dimana menimbulkan hak dan kewajiban. Objek dari perjanjian ini adalah bagaimana pengupayaan untuk kesembuhan pasien. Pertanggungjawaban dokter pada layanan *telemedicine* yang dibebankan kepada dokter atas jasa layanan telekonsultasi klinis adalah dengan cara ganti rugi. Apabila dokter melaksanakan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik, maka hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dan diancam dengan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Akibat hukum jika dokter melakukan praktik tanpa adanya izin maka akan dipenjara 5 tahun dan denda Rp 500.000.000, (limaratus juta) serta akan dicabut izin praktiknya.

Kata Kunci: *Telemedicine*, Izin Praktik Kedokteran, Surat Tanda Register.